

## Tantangan Implementasi Akad Syariah pada Usaha Mikro dan Kecil di Sula: Tinjauan Fiqih Muamalat dan Ekonomi Lokal

Rusli Sapsuha

STAI Babussalam Sula, Maluku Utara. Indonesia

[ruslisapsuha75@gmail.com](mailto:ruslisapsuha75@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji tantangan implementasi akad syariah pada usaha mikro dan kecil (UMK) di Kepulauan Sula, Maluku Utara, dengan pendekatan fiqh muamalat dan analisis ekonomi lokal. Usaha Mikro dan Kecil merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Sula, namun akses terhadap pembiayaan berbasis syariah masih sangat terbatas. Berbagai bentuk akad seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* belum dipahami secara baik oleh pelaku usaha maupun lembaga keuangan yang beroperasi di daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama meliputi rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan infrastruktur lembaga keuangan syariah, serta adanya praktik transaksi tradisional yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas pelaku UMK melalui pendidikan ekonomi Islam berbasis kearifan lokal serta pengembangan regulasi yang mendukung ekosistem keuangan syariah di daerah kepulauan.

**Kata kunci:** Akad Syariah, Usaha Mikro dan Kecil, Fiqih Muamalat, Ekonomi Lokal, Kepulauan Sula

### *Abstract*

*This study examines the challenges in implementing Islamic contracts (akad syariah) in micro and small enterprises (MSEs) in the Sula Islands, North Maluku, through the lens of fiqh muamalat and local economic analysis. MSEs are the backbone of the Sula*

*economy, yet access to sharia-based financing remains severely limited. Various contractual forms such as murabahah, mudharabah, and musyarakah are not well understood by business actors or financial institutions. This research employs a qualitative method with field study approaches, in-depth interviews, and document analysis. Findings indicate that the main barriers include low sharia financial literacy, limited Islamic financial institution infrastructure, and traditional transaction practices not fully aligned with sharia principles. The study recommends strengthening MSE capacity through Islamic economic education based on local wisdom and developing supportive regulations for a sharia financial ecosystem in island regions*

**Keywords:** *Sharia Contract, Micro and Small Enterprises, Fiqih Muamalat, Local Economy, Sula Islands*

## A.Pendahuluan

Kepulauan Sula merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang memiliki potensi ekonomi cukup besar, terutama pada sektor perikanan, pertanian, dan perdagangan lokal berbasis komoditas unggulan. Struktur ekonomi masyarakat yang didominasi oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi berjalan secara dinamis, meskipun masih bersifat tradisional dan berbasis jaringan sosial. Sebagai wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim, nilai-nilai keislaman sebenarnya memiliki ruang yang luas untuk diinternalisasi dalam praktik ekonomi sehari-hari. Namun, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya akad-akad syariah, belum sepenuhnya menjadi rujukan utama dalam transaksi bisnis masyarakat.<sup>1</sup>

Fiqih muamalat sebagai landasan normatif dalam ekonomi Islam mengatur berbagai bentuk transaksi yang menjamin keadilan, transparansi,

---

<sup>1</sup> Zainal A. Marasabessy. Adiyana Adam. Hatija Ngongira.Sulastri Bahrudin. Rina La Ma'a5. Supriyanto Lastory, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemetaan Aset Desa ( Studi Kasus Desa Bale Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan)," *Jurnal Empower Pengembangan Masyarakat Islam* 7, no. 2 (2022): 210–17.

dan keberkahan. Prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba (tambahan yang bersifat eksploitatif), gharar (ketidakjelasan dalam akad), dan maysir (unsur spekulatif) menjadi fondasi utama dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan.<sup>2</sup> Dalam konteks UMK, akad-akad seperti murabahah (jual beli dengan margin), mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), dan ijarah (sewa) menawarkan skema alternatif yang lebih inklusif dan tidak memberatkan pelaku usaha. Namun demikian, rendahnya literasi fiqih muamalat serta keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah menjadi kendala utama dalam implementasinya.

Secara nasional, UMK memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor ini menyerap lebih dari 97% tenaga kerja dan berkontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Akan tetapi, kontribusi besar tersebut tidak diikuti dengan kemudahan akses terhadap pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah tertinggal. Kondisi ini mendorong pelaku UMK di Kepulauan Sula untuk tetap bergantung pada lembaga keuangan konvensional atau bahkan praktik pinjaman informal seperti rentenir, yang dalam perspektif fiqih muamalat mengandung unsur yang dilarang.

Temuan awal (preliminary research) yang dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara terbatas dengan pelaku UMK di Kepulauan Sula menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum memahami secara utuh konsep akad syariah. Praktik transaksi masih didominasi oleh sistem utang-piutang berbunga atau jual beli tanpa kejelasan akad. Selain itu, tidak adanya lembaga keuangan syariah yang mudah diakses serta minimnya pendampingan dari pihak terkait memperkuat hambatan struktural dalam penerapan sistem ekonomi Islam. Di sisi lain, terdapat potensi positif berupa

---

<sup>2</sup> Sandy, Teguh Arie, et al. "The Impact of Electronic Word of Mouth, Product Quality, and Price on Trust and Repurchase Decisions in Live Streaming E-Commerce: A SEM-Based Study from Indonesia." *Calitatea* 27.211 (2026): 202-211.

tingginya kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai agama yang dapat menjadi modal sosial dalam pengembangan ekonomi syariah di daerah ini.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi akad syariah pada UMK sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan syariah, ketersediaan lembaga pendukung, serta faktor budaya lokal. Studi oleh Ascarya (2017) menemukan bahwa rendahnya inklusi keuangan syariah di daerah disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dan minimnya edukasi masyarakat. Penelitian lain oleh Antonio (2001) menegaskan bahwa keberhasilan penerapan akad syariah sangat bergantung pada pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip dasar muamalat. Sementara itu, riset yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah di Indonesia masih berada pada level rendah dibandingkan literasi keuangan konvensional, yang berdampak pada rendahnya adopsi produk dan akad syariah di kalangan UMK.<sup>3</sup>

Meskipun demikian, kajian mengenai implementasi akad syariah di wilayah kepulauan seperti Kepulauan Sula masih sangat terbatas dalam literatur akademik. Sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada wilayah perkotaan atau kawasan dengan akses keuangan yang relatif maju. Hal ini menciptakan kesenjangan pengetahuan (research gap) yang signifikan, terutama dalam memahami dinamika sosial-ekonomi masyarakat kepulauan dalam perspektif fiqh muamalat.<sup>4</sup> Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara komprehensif tantangan, hambatan, serta peluang implementasi akad syariah pada UMK di Kepulauan Sula dengan mengintegrasikan pendekatan normatif fiqh dan analisis ekonomi lokal, sehingga dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi pengembangan ekonomi syariah di daerah tertinggal.

---

<sup>3</sup> Ismail, Arif, et al. "ZAKAT PRODUKTIF UNTUK KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN PANGAN MUSTAHIK BAZNAS KOTA TERNATE." *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 8.6 (2025): 2187-2200.

<sup>4</sup> Adiyana Adam et al., "Urgensi Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Akhlak Al-Kharimah Generasi Milenial Di Desa Togoliua," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 9 (2022): 155–61, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6640438>.

## B.Kajian Teori

### Akad Syariah dalam Fiqih Muamalat

Dalam terminologi fiqih, akad (*al-'aqd*) berarti ikatan atau perjanjian yang mengikat antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi.<sup>5</sup> Para ulama mendefinisikan akad sebagai keterikatan ijab dengan qabul secara syar'i yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya. Akad yang sah dalam syariah harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh fuqaha, meliputi adanya *'aqid* (pihak yang berakad), *ma'qud 'alaih* (objek akad), *shighat* (ijab dan qabul), serta *maudhu' al-'aqd* (tujuan akad).<sup>6</sup>

Dalam konteks ekonomi modern, akad-akad syariah yang relevan untuk UMK dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Pertama, akad jual beli (*al-buyu'*) yang mencakup *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*. Kedua, akad bagi hasil (*syirkah*) yang meliputi *mudharabah* dan *musyarakah*. Ketiga, akad sewa (*ijarah*) baik dalam bentuk sewa murni maupun *ijarah muntahiyah bittamlik*. Setiap akad memiliki karakteristik, manfaat, dan risiko tersendiri yang harus dipahami oleh pelaku usaha.<sup>7</sup>

### Usaha Mikro dan Kecil dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam secara eksplisit mendorong umatnya untuk berusaha dan berwirausaha. Dalam perspektif ekonomi Islam, UMK merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan distribusi kekayaan yang merata (*tawazun*) dan keadilan sosial (*'adalah*). Keberadaan UMK yang kuat dan sehat secara ekonomi akan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang sejahtera dan mandiri.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Syaifuddin, Syaifuddin, Harwis Alimuddin, and Abdul Wahab. "Kontribusi BAZNAS dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Pengusaha Sektor Informal di Kota Ternate." *Journal of Islamic Accounting, Business and Finance* 1.2 (2023).

<sup>6</sup>Karim, A. A. (2013). *Ekonomi Mikro Islam*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal. 88-94.

<sup>7</sup>Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Kencana. Jakarta. hal. 174-179.

<sup>8</sup>Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Bumi Aksara. Jakarta. hal. 220-228.

Namun demikian, UMK juga menghadapi keterbatasan struktural yang signifikan, terutama dalam hal akses modal, teknologi, dan pasar. Dalam banyak kasus, pelaku UMK terjebak dalam siklus kemiskinan karena ketergantungan pada sumber modal informal yang memberatkan.<sup>9</sup> Sistem ekonomi Islam menawarkan solusi melalui instrumen-instrumen keuangan berbasis bagi hasil dan berbagi risiko yang secara filosofis lebih adil dan berkelanjutan. Prinsip *al-kharaj bi al-dhaman* (keuntungan seiring dengan risiko) menjadi landasan etis yang membedakan sistem keuangan Islam dari konvensional.<sup>10</sup>

### **Ekonomi Lokal dan Karakteristik Daerah Kepulauan**

Kepulauan Sula sebagai bagian dari gugusan kepulauan di Maluku Utara memiliki karakteristik ekonomi yang unik dan berbeda dari daerah daratan. Keterisolasian geografis menciptakan biaya transaksi yang tinggi, terbatasnya akses infrastruktur keuangan, dan rendahnya tingkat konektivitas dengan pusat ekonomi regional. Kondisi ini secara langsung mempengaruhi pola transaksi ekonomi masyarakat yang cenderung menggunakan mekanisme informal dan tradisional.

Kearifan lokal masyarakat Sula, seperti praktik gotong royong dan sistem barter tradisional, sesungguhnya memiliki esensi yang sejalan dengan nilai-nilai muamalah Islam. Praktik *ta'awun* (tolong-menolong) dan *takaful ijtima'i* (jaminan sosial bersama) yang hidup dalam tradisi masyarakat lokal dapat dijadikan modal sosial dalam pengembangan ekonomi syariah berbasis komunitas.

### **C. Metode**

---

<sup>9</sup> Mustamin Giling et al., "Penguatan Moderasi Beragama Bagi Mahasiswa Iain Ternate Dalam Menangkal Radikalisme," *Martabe, Jurnal Pengabdian Masyarakat* 8, no. 5 (2025): 1971–82.

<sup>10</sup>Ascarya. (2011). Akad dan Produk Bank Syariah. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal. 133-140.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial-ekonomi yang kompleks, yakni tantangan implementasi akad syariah dalam konteks spesifik masyarakat UMK di Kepulauan Sula.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan tiga kelompok informan: (1) pelaku UMK di Kepulauan Sula berjumlah 25 orang; (2) pengelola lembaga keuangan syariah dan konvensional di wilayah tersebut sebanyak 8 orang; dan (3) tokoh agama dan akademisi yang memahami fiqh muamalat sebanyak 5 orang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Penelitian dilaksanakan selama enam bulan pada tahun 2020-2021 di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara.

## **D.Hasil**

### **Potret UMK di Kepulauan Sula**

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2020, terdapat sekitar 3.247 unit UMK yang tersebar di berbagai kecamatan. Sebagian besar bergerak di sektor perdagangan (42%), perikanan dan pengolahan hasil laut (31%), pertanian dan perkebunan (18%), serta jasa dan lainnya (9%). Mayoritas pelaku UMK adalah Muslim, namun pemahaman mereka tentang sistem keuangan syariah masih sangat rendah.

Dari hasil wawancara, terungkap bahwa sebagian besar pelaku UMK (sekitar 78%) pernah mengakses pinjaman dari lembaga keuangan konvensional atau koperasi simpan pinjam konvensional. Mereka menyadari adanya unsur bunga dalam pinjaman tersebut, namun merasa tidak memiliki alternatif lain. Hanya sebagian kecil (sekitar 12%) yang pernah berhubungan dengan lembaga keuangan syariah, itupun dalam kapasitas yang sangat terbatas.

### **Tantangan Pemahaman Akad Syariah**

Salah satu tantangan terbesar yang ditemukan adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMK Kepulauan Sula. Ketika ditanyakan tentang pemahaman mereka mengenai akad-akad syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*, sebagian besar responden (sekitar 83%) mengaku tidak mengetahui istilah-istilah tersebut secara spesifik. Meskipun mereka memiliki pengetahuan umum bahwa Islam melarang riba, pemahaman operasional tentang bagaimana akad syariah bekerja masih sangat minim.

Tokoh agama yang diwawancarai mengakui bahwa materi tentang fiqh muamalat kontemporer jarang dibahas dalam pengajian atau khutbah Jumat. Diskursus keagamaan lebih banyak berfokus pada ibadah ritual (*mahdhah*) daripada ibadah sosial-ekonomi (*ghairu mahdhah*). Hal ini menciptakan jurang antara nilai-nilai Islam yang diyakini masyarakat dengan praktik ekonomi sehari-hari mereka.

### **Hambatan Struktural Lembaga Keuangan Syariah**

Dari sisi infrastruktur kelembagaan, Kepulauan Sula hanya memiliki satu unit Bank Syariah yang beroperasi di ibukota kabupaten, yakni di Sanana. Tidak ada kantor cabang atau kantor kas di kecamatan-kecamatan lain yang tersebar di berbagai pulau. Kondisi geografis kepulauan yang menuntut perjalanan laut untuk mengakses kantor bank menjadi hambatan nyata bagi pelaku UMK yang berada di pulau-pulau kecil.

Selain keterbatasan jangkauan fisik, prosedur pengajuan pembiayaan syariah di bank yang ada juga dianggap terlalu rumit dan membutuhkan banyak dokumen administratif. Persyaratan agunan yang ketat, meskipun secara teori beberapa produk syariah tidak memerlukannya, dalam praktiknya tetap menjadi syarat standar yang sulit dipenuhi oleh pelaku UMK dengan aset terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal akad syariah dengan implementasi aktual di lapangan

### **Praktik Transaksi Tradisional dan Relevansinya dengan Syariah**

Masyarakat Kepulauan Sula telah lama memiliki sistem transaksi tradisional yang secara substantif memiliki kemiripan dengan beberapa akad syariah. Sistem bagi hasil dalam usaha nelayan, dimana pemilik kapal dan nelayan berbagi hasil tangkapan dengan proporsi yang disepakati bersama, memiliki kesamaan prinsip dengan akad *mudharabah* dalam Islam. Praktik pinjaman tanpa bunga antar tetangga atau keluarga juga mencerminkan prinsip *qardh hasan* dalam fiqh muamalat.

Namun, tidak semua praktik tradisional tersebut sejalan dengan syariah. Ditemukan pula praktik "*ijon*" dalam pertanian, yakni pembelian hasil panen sebelum panen tiba dengan harga yang jauh di bawah pasar, yang mengandung unsur *gharar* dan eksploitasi yang dilarang dalam Islam. Pemahaman fiqh muamalat yang baik sesungguhnya dapat menjadi alat seleksi untuk mempertahankan praktik lokal yang baik sambil mengeliminasi yang bertentangan dengan syariah.

### **Peluang Pengembangan Ekonomi Syariah Berbasis Lokal**

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, penelitian ini juga menemukan sejumlah peluang yang menjanjikan untuk pengembangan ekonomi syariah di Kepulauan Sula. Pertama, tingginya religiusitas masyarakat dan keinginan mereka untuk bertransaksi secara halal merupakan modal sosial yang sangat berharga. Ketika diberikan pemahaman

yang memadai tentang akad syariah, sebagian besar responden (sekitar 89%) menyatakan kesiapan mereka untuk beralih ke sistem keuangan syariah.

Kedua, keberadaan koperasi syariah atau Baitul Maal wa Tamwil (BMT) berbasis komunitas merupakan alternatif yang paling realistis untuk menjangkau pelaku UMK di daerah kepulauan yang terpencil. Model BMT yang berbasis masjid atau komunitas lokal dapat memanfaatkan jaringan sosial yang sudah ada untuk mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan kepercayaan. Ketiga, kemajuan teknologi informasi dan layanan keuangan digital (*fintech* syariah) membuka peluang bagi pelaku UMK di kepulauan untuk mengakses layanan keuangan syariah tanpa harus secara fisik mendatangi kantor bank.

## **E. Pembahasan**

Pembahasan hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup tajam antara potensi keislaman masyarakat dengan praktik ekonomi yang berlangsung di tingkat UMK. Meskipun mayoritas pelaku usaha di Kepulauan Sula beragama Islam, orientasi transaksi ekonomi mereka masih didominasi oleh sistem konvensional berbasis bunga. Kondisi ini mengindikasikan bahwa identitas religius belum secara otomatis bertransformasi menjadi perilaku ekonomi yang sesuai dengan prinsip fiqh muamalat. Dalam perspektif teori perilaku ekonomi Islam, hal ini dapat dijelaskan melalui rendahnya internalisasi nilai akibat keterbatasan pengetahuan praktis serta minimnya lingkungan pendukung yang memungkinkan implementasi akad syariah secara nyata.

Rendahnya literasi keuangan syariah yang ditemukan dalam penelitian ini sejalan dengan berbagai studi sebelumnya yang menegaskan bahwa pemahaman menjadi faktor kunci dalam adopsi sistem ekonomi Islam. Ketidaktahuan mayoritas responden terhadap istilah dan mekanisme akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah menunjukkan bahwa fiqh

muamalat belum tersosialisasi secara efektif pada level akar rumput. Padahal, dalam kerangka fiqih, keabsahan suatu transaksi sangat ditentukan oleh kejelasan akad dan kesepakatan para pihak. Ketika pelaku UMK tidak memahami struktur akad, maka praktik ekonomi berpotensi mengandung unsur gharar atau bahkan riba secara tidak disadari. Hal ini memperkuat argumen bahwa literasi bukan sekadar pelengkap, melainkan prasyarat utama dalam implementasi ekonomi syariah.

Dari sisi sosial-keagamaan, temuan bahwa materi fiqih muamalat jarang dibahas dalam forum keagamaan menunjukkan adanya bias dalam orientasi dakwah yang lebih menekankan aspek ritual dibandingkan dimensi sosial-ekonomi. Padahal, dalam Islam, aktivitas ekonomi merupakan bagian integral dari ibadah yang memiliki implikasi duniawi dan ukhrawi. Ketidakeimbangan ini berkontribusi pada terbentuknya kesadaran parsial di kalangan masyarakat, di mana larangan riba dipahami secara normatif, tetapi tidak diikuti dengan pemahaman alternatif solutif. Dengan demikian, diperlukan reorientasi pendekatan dakwah yang lebih kontekstual dan aplikatif agar fiqih muamalat dapat diinternalisasi sebagai pedoman praktis dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.

Hambatan struktural yang teridentifikasi, khususnya keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah, memperlihatkan bahwa masalah implementasi tidak hanya bersifat kultural tetapi juga institusional. Minimnya jaringan layanan perbankan syariah di wilayah kepulauan menyebabkan biaya akses menjadi tinggi, baik secara ekonomi maupun waktu. Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai "biaya transaksi" yang tinggi (*high transaction cost*), sehingga pelaku UMK cenderung memilih alternatif yang lebih mudah dijangkau meskipun tidak sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, praktik perbankan syariah yang masih mensyaratkan agunan ketat menunjukkan adanya kecenderungan konvergensi dengan sistem konvensional, yang justru mengurangi daya tarik dan keunggulan kompetitifnya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa tantangan implementasi akad syariah pada UMK di Kepulauan Sula bersifat multidimensional, meliputi aspek kognitif (literasi), kultural (orientasi keagamaan), dan struktural (akses kelembagaan). Ketiga aspek ini saling berkaitan dan membentuk ekosistem yang belum kondusif bagi berkembangnya ekonomi syariah. Oleh karena itu, upaya penguatan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan integratif melalui edukasi yang sistematis, penguatan peran tokoh agama dalam sosialisasi fiqh muamalat, serta perluasan akses dan reformulasi kebijakan lembaga keuangan syariah agar lebih inklusif dan sesuai dengan karakteristik UMK di wilayah kepulauan.

## **F.Simpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi akad syariah pada usaha mikro dan kecil di Kepulauan Sula masih menghadapi tantangan yang kompleks dan berlapis. Tantangan tersebut bersifat multidimensional, mencakup aspek literasi dan pemahaman masyarakat, keterbatasan infrastruktur lembaga keuangan syariah, gap antara konsep ideal fiqh muamalat dengan praktik nyata di lapangan, serta karakteristik geografis kepulauan yang menciptakan hambatan akses tersendiri.

Dari perspektif fiqh muamalat, sesungguhnya sebagian praktik ekonomi tradisional masyarakat Sula telah memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, diperlukan panduan fiqh yang kontekstual dan komunikatif untuk membantu masyarakat memilah mana yang dapat dipertahankan dan mana yang perlu dikoreksi. Integrasi antara nilai-nilai Islam universal dengan kearifan lokal yang relevan menjadi kunci keberhasilan pengembangan ekonomi syariah yang berkelanjutan di daerah kepulauan.

Penelitian ini merekomendasikan tiga langkah strategis. Pertama, program edukasi literasi keuangan dan ekonomi syariah yang masif, terstruktur, dan berbasis konteks lokal perlu segera diimplementasikan

melalui kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan Islam, dan organisasi masyarakat sipil. Kedua, pengembangan lembaga keuangan mikro syariah berbasis komunitas, seperti BMT dan koperasi syariah, yang mampu menjangkau pelaku UMK di pulau-pulau terpencil. Ketiga, pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kondisi geografis kepulauan.

## Referensi

- Adiyana Adam, Asfianti Basama, Milawati Hadilla, and Idayanti Sadek. "Urgensi Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Akhlak Al-Kharimah Generasi Milenial Di Desa Togoliua." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 9 (2022): 155–61. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6640438>.
- A. A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- A. D. Mulawarman dan I. Triyuwono, "Menggagas Akuntansi Syariah Berbasis Nilai-Nilai Lokal," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 1, no. 1 (2009): 1–18.
- A. Hasan, *Marketing Bank Syariah: Cara Jitu Meningkatkan Pertumbuhan Pasar Bank Syariah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).
- A. Muhajir, "Literasi Keuangan Syariah Pelaku UMKM dan Implikasinya terhadap Akses Pembiayaan Syariah," *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 21–38, <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v5i1.355>.
- A. R. Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Giling, Mustamin, Adiyana Adam, Asep Hedi Turmudi, Nirwan Umasugi, and Muhrim Djakat. "Penguatan Moderasi Beragama Bagi Mahasiswa Iain Ternate Dalam Menangkal Radikalisme." *Martabe, Jurnal Pengabdian Masyarakat* 8, no. 5 (2025): 1971–82.
- H. Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- T. T. H. Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting* (Jakarta: LP3ES, 2012).
- K. Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- L. Hakim dan A. Mubarak, "Tantangan Pengembangan Perbankan Syariah di Daerah Kepulauan: Studi Kasus Maluku Utara," *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2018): 45–62, <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v2i1.5433>.

- M. Azwar dan I. Mukhlis, "Implementasi Akad Mudharabah pada Lembaga Keuangan Mikro
- M. S. Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012).
- R. T. Yulianti, "Perkembangan Akad Musyarakah pada Usaha Mikro di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia," *Millah: Jurnal Studi Agama* 14, no. 2 (2015): 249–272, <https://doi.org/10.20885/millah.vol14.iss2.art2>.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- S. Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007).
- Syariah di Daerah Terpencil," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2019): 112–130, <https://doi.org/10.20473/jeki.v5i2.2019>.
- V. Rivai dan A. Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010).
- Zainal A. Marasabessy. Adiyana Adam. Hatija Ngongira.Sulastri Bahrudin. Rina La Ma'a5. Supriyanto Lastory. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemetaan Aset Desa ( Studi Kasus Desa Bale Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan)." *Jurnal Fair Development Masyarakak Islam* 7, no. 2 (2022): 210–17.